



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 4/0 /V.15/HK/2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SAPTAWA PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2023-2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Saptawa sebagai organisasi koperasi para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang berperan membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya perlu dibina dan dikelola dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Formatur Pemilihan Ketua KPRI Saptawa Periode 2023-2025, telah memilih Calon Ketua Pengurus KPRI Saptawa Periode 2023-2025;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka efektivitas dan kesinambungan pengelolaan Koperasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengukuhan Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Saptawa Masa Bhakti 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Saptawa Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah terakhir tanggal 31 Mei 2023;
3. Berita Acara Rapat Tim Formatur Pemilihan Ketua KPRI Saptawa Periode 2023-2025 tanggal 24 Mei 2023;
4. Surat Ketua Pengurus KPRI Saptawa Nomor : 01/KPRI-S/06/2023 hal Laporan Hasil Rapat Tahunan Tahun Buku 2022 dan Penetapan Ketua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SAPTAWA PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2023-2025.**

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Saptawa Provinsi Lampung Masa Bhakti 2023-2025 dengan susunan Kepengurusan sebagai berikut:

I. PEMBINA

- Gubernur Lampung
- Wakil Gubernur Lampung

II. DEWAN PENASEHAT

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

III. BADAN PENGAWAS

- Ketua : Inspektur Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

IV. PENGURUS

- Ketua : Drs. Samsurijal, MM
- Wakil Ketua : Elvira Umihani SP, MT
- Sekretaris : Ir. Budi Muktiarsa Gani
- Wakil Sekretaris : Syifa Aini, S.Sos., MM
- Bendahara : Rusdiana Dewi, SE

- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa berdasarkan Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Saptawa Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/388/V.15/HK/2020 tentang Pengukuhan Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Saptawa Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 7 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Jakarta;
6. Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Pengurus KPRI Saptawa Provinsi Lampung yang bersangkutan.